



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA TINALI KECAMATAN BUDONG-BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Surat Keputusan Kepala Desa Tinali Nomor 03 TAHUN 2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA DESA TINALI KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Topoyo  
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SAMPE AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA TINALI  
KECAMATAN BUDONG – BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA TINALI KECAMATAN BUDONG-BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	NAMA KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ORPA LINGGIALLO	P	TINALI	SEKRETARIS
2	BAMBANG PURNOMO	L	TINALI	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
3	SRIANA	P	TINALI	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

Topoyo, 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SAMPE AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

